



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

Jln. Raya Abepura - Kotaraja Nomor.84
e-Mail : dapdprovpapua@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 100.33/388a.DAP/IX/2024**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- Mengingat :
1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Papua periode 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan.

MEMUTUSKAN 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bahwa Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Dinas Arsip dan Perpustakaan ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Binas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 30 September 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran /4

-4-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PAPUA NOMOR 100.33/388a.DAP/IX2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI PAPUA
Periode 2024-2026

1. Instansi : Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua

2. Tugas Pokok dan Fungsi: Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Provinsi Papua, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran/Hasil/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan/Alasan Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab	Sumber data
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Jumlah Daftar Arsip in aktif yang tersedia / diolah oleh 40 OPD Provinsi Papua	Bidang Arsip	Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

	2.	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan kebangsaan dan pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip Statis yang di Akuisisi dari OPD provinsi Papua	Bidang Arsip	Seksi Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip
2. Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1	Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf	Jumlah data informasi Arsip yang diunggah kedalam sistem Informasi kearsipan dalam pemenuhan Layanan Publik	Bidang Arsip	Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Arsip
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat : Jumlah : 1. Frekuensi membaca per minggu, 2. lama membaca per hari, 3. Jumlah buku yang tamat dibaca dalam 3 bulan, 4. Frekuensi akses internet dalam 1 minggu, 5. Preferensi atau lama waktu akses internet dalam satu hari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat : UPLM 1 = Pemerintahan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat keperpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan	Bidang Perpustakaan	Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan. a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; b. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan c. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan.	

30 September 2024


 Kepala Bidang Arsip dan Perpustakaan
 Provinsi Papua,
 KCH/000/DUALALISH
 NIP. 19680927 199610 1 003